

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian suatu negara tidak lepas dari peranan Bank dan lembaga keuangan, karena Bank memiliki peran penting terhadap pergerakan perekonomian Indonesia dan untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan.

Salah satu peranan penting perbankan dalam perekonomian Indonesia adalah peranan dalam negeri, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam negeri, seperti administrasi keuangan, penampungan uang, penggunaan uang, penukaran dan perdagangan uang, pengawasan uang, perkreditan atau pembiayaan, dan pengiriman uang. Sedangkan peranan perbankan untuk luar negeri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas devisa, hubungan perdagangan, dan hubungan moneter antar negara. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, jenis Bank di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba, yaitu tambahan atas

nilai pokok. Kedua adalah perbankan syariah yang menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al Qur'an dan Hadits yang identik dengan sistem bagi hasil.

Perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil yang memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam sesuai prinsip-prinsip syariah Islam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Menghadapi gejolak moneter yang diwarnai dengan tingkat suku bunga tinggi, eksistensi perbankan syariah tidak tergoyahkan, karena perbankan syariah tidak berbasiskan pada bunga. (www.bi.go.id)

Dalam konteks pengelolaan ekonomi makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah selain mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara

keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah dan panjang. Oleh karena itu, faktor pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga stabilitas terhadap perkembangan sektor riil yang erat kaitannya dengan masyarakat, khususnya kelas menengah kebawah.

Berikut adalah tabel perkembangan perbankan syariah dilihat dari jaringan kantor di Indonesia selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015:

Tabel I.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2010 - 2015


Jaringan Kantor	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	11	11	12	12
Unit Usaha Syariah (UUS)	23	24	24	23	22	22
BPRS	155	155	158	163	163	163
Jumlah Bank	189	190	193	197	197	197

Sumber : Statistik Perbankan Syariah Indonesia 2015

Tabel I.1 menunjukkan perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun dari tahun 2013 hingga tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah mengalami peningkatan, namun tidak pada UUS dan BPRS. Jumlah Unit Usaha Syariah tercatat berkurang 1 pada tahun 2013 dan tahun 2014, dan terdapat 5 BPRS baru. Hal ini disebabkan oleh imbas restrukturisasi HSBC amanah global. (www.bi.go.id)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan bahkan puluhan, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, *ba'i al-istishna*. Porsi pembiayaan dengan akad Murabahah saat ini berkontribusi 58% dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia (www.ojk.go.id). Menurut fatwa DSN MUI NO: 111/DSN-MUI/IX/2017, Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual-beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Berikut adalah tabel komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah :



Gambar I.1 : Perkembangan Pembiayaan BUS dan UUS Per Akad
Sumber : LPKS OJK 2015

Tabel I.2
Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Akad	Pembiayaan (dalam miliar rupiah)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Akad Mudharabah (Mudharaba)	8.631	10.229	12.023	13.625	14.354	14.136
Akad Musyarakah (Musyaraka)	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387	51.721
Akad Murabahah (Murabaha)	37.508	56.365	88.004	110.565	117.371	117.358
Akad Salam (Salam)	0	0	0	0	0	0
Akad Istishna (Istishna)	347	326	376	586	633	651
Akad Ijarah (Ijara)	2.341	3.839	7.345	10.481	11.620	11.386
Akad Qardh (Qardh)	4.731	12.937	12.090	8.995	5.965	5.459
Lainnya (Others)	0	0	0	0	0	0
TOTAL	68.181	102.655	147.505	184.122	199.330	200.712

Sumber : <http://www.ojk.go.id/>

Data tabel I.2 dapat dilihat bahwa Pembiayaan *murabahah* mendominasi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan statistik perbankan syariah periode Maret 2015 menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah sebesar Rp 117.358 miliar. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* Rp 14.136 miliar, serta pembiayaan *musyarakah* yaitu sebesar Rp 51.721 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) memiliki kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Dalam praktiknya, perbankan syariah di Indonesia lebih banyak menggunakan akad *murabahah* dalam penyaluran pembiayaan. Karakteristik *murabahah* dalam besaran angsuran dan *margin* juga melahirkan persepsi

bahwa penggunaan akad *murabahah* dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan, karena penerapan akad yang menggunakan sistem bagi hasil tidak mudah karena memiliki risiko yang relatif lebih besar. Pembiayaan dengan akad berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* di Indonesia saat ini belum memiliki porsi besar sebagaimana pembiayaan dengan akad *murabahah*. Padahal akad dengan sistem bagi hasil lebih menerapkan prinsip keadilan, sesuai dengan konsep bank syariah. Kenyataannya yang terjadi saat ini adalah pembiayaan non PLS (*Profit and Loss Sharing*) yang lebih dominan.(www.republika.co.id)

Kebijakan penyaluran dana untuk kegiatan pembiayaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal bank antara lain berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha debitur, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan rasio keuangan perusahaan perbankan seperti jumlah kredit macet (NPF), kecukupan modal bank (CAR), dana yang diperoleh dari pembiayaan (FDR), tingkat efisiensi bank (BOPO), dan promosi yang dilakukan untuk mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (biaya promosi). Sedangkan faktor eksternal bank berkaitan dengan kondisi perekonomian seperti tingkat inflasi. Aspek lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyalurkan kredit kepada debitur adalah rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam *Return On Assets* (ROA).

Tabel I.3
Indikator Utama Perbankan Syariah
(BUS dan UUS)

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
DPK (Rp triliun)	115,41	147,51	183,53	217,86	231,17
NPF	1,34%	1,34%	1,75%	2,94%	2,77%
CAR	16,63%	14,13%	14,44%	16,10%	15,02%
ROA	1,79%	2,14%	2,00%	0,79%	0,84%
BOPO	78,41%	74,97%	78,21%	94,16%	94,38%
FDR	88,94%	100,00%	100,32%	91,50%	92,14%

Sumber : LPKS OJK 2015

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK, diketahui sumber dana perbankan syariah secara umum didominasi oleh dana pihak ketiga (DPK). Kontribusi DPK BUS tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014. Melihat perkembangan pembiayaan *murabahah* yang juga mengalami penurunan di tahun 2015, dapat diketahui bahwa jika DPK mengalami peningkatan, maka pembiayaan *murabahah* yang disalurkan juga mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya, jika DPK mengalami penurunan maka pembiayaan *murabahah* juga akan mengalami penurunan. Terlihat dari penelitian Kusnianigrum (2016), Wahyudi (2016), Rahmat et al (2017) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan pada penelitian Lestari (2012) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa DPK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Risiko kredit ditunjukkan dengan rasio NPF yang dihadapi BUS dan UUS dalam aktivitas pembiayaan yang ditunjukkan pada tabel I.3 mengalami

peningkatan walaupun masih dalam taraf terkendali, yaitu kurang dari 5% total pembiayaan, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu rasio NPF kurang dari 5%, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015. Wardiantika dan Kusumaningtyas dalam penelitiannya (2014) menyatakan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini sesuai dengan data pada tabel I.3 dan gambar I.1, yang menunjukkan adanya peningkatan rasio NPF, sedangkan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami penurunan. Namun berbeda dengan hasil penelitian Rimadhani dan Erza (2011) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Rasio CAR perbankan syariah mengalami penurunan di tahun 2015 dikarenakan adanya kewajiban untuk menambah pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko, termasuk risiko pembiayaan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak. Hal ini sejalan dengan penelitian Nahrawi (2017) yang menunjukkan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Herni Ali dan Miftahurrohman (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Sementara ROA di tahun 2015 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Semakin tinggi ROA, menunjukkan semakin tinggi *profitabilitas* suatu bank, yang akan meningkatkan jumlah dana yang disalurkan untuk pembiayaan. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Nahrawi (2017), Ali dan Miftahurrohman (2016) menunjukkan hasil ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan pada penelitian Lestari (2012) menyatakan hasil yang berbeda pada penelitiannya, yaitu ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

BOPO tahun 2015 dibandingkan tahun 2014 memperlihatkan adanya peningkatan. Semakin rendah rasio BOPO maka semakin efisien bank dalam mengendalikan biaya operasionalnya, dan dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan yang diperoleh bank akan semakin besar, sehingga dapat disalurkan untuk pembiayaan. Hal ini dibuktikan pada penelitian Lestari (2012) yang menyatakan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, yang berarti apabila semakin rendah rasio BOPO maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan *murabahah*, berbeda dengan penelitian Wahyudi (2016) dan Ali dan Miftahurrahman (2016) menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2016) menyatakan FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, yang berarti semakin tinggi rasio FDR, maka semakin banyak pembiayaan yang

disalurkan. Nilai FDR dari tahun 2011 sampai 2015 masih dalam besaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 85%-100%. Namun sebaliknya, Sutrisno (2016) menyatakan bahwa FDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas menunjukkan hasil yang tidak konsisten antara variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat untuk mempertegas teori yang ada, maka penelitian ini akan berjudul **“Pengaruh DPK, NPF, CAR, ROA, BOPO dan FDR Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (studi pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2011-2016)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?
2. Apakah NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?
3. Apakah CAR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?
4. Apakah ROA berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?

5. Apakah BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?
6. Apakah FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* bank umum syariah tahun 2011-2016?

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi acuan pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah khasanah pustaka mengenai manajemen perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam upaya kebijakan penyaluran pembiayaan *murabahah* sebagai fungsi intermediasi dari kegiatan perbankan syariah. Bagi para penyedia dana sebagai pertimbangan kebijakan penyaluran pembiayaan *murabahah* dengan melihat sumber dana yang

berasal dari masyarakat dan resiko dari pemberian pembiayaan tersebut kepada para nasabah.